



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
NOMOR: 08 TAHUN 2020

TENTANG
INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DIGITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang secara terpadu;
- b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Program Kerja Berbasis Desa Digital.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 15. Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Dan
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG INTEGRASI PROGRAM
KERJA BERBASIS DESA DIGITAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari III Koto Aua Malintang.
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari III Koto Aua Malintang.

3. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari III Koto Aua Malintang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa/Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Digital adalah konsep pengembangan pemerintah desa/Nagari dan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui teknologi informatika, dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisien di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya.
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Nagari ini di susun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja pemerintah Nagari yang terpadu.
2. Mensinergikan program kerja setiap Perangkat Nagari agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

3. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah.
4. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah Nagari.
5. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Nagari ini meliputi semua program kerja pemerintah Nagari yang dilaksanakan oleh Perangkat Nagari.
- (2) Program kerja pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kantor atau wilayah Nagari III Koto Aua Malintang.
- (3) Ruang lingkup Program kerja pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dalam bidang :
 - a. pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan ekonomi;
 - c. kesehatan;
 - d. kemiskinan;
 - e. Pariwisata;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. informasi hukum;
 - h. pendidikan, seni dan budaya; dan
 - i. peningkatan kapasitas SDM.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pemerintah Nagari melalui Nagari Digital.
- (5) Pelaksanaan program kerja pemerintah Nagari yang dilaksanakan oleh Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

- (1) Selain program kerja pemerintah Nagari yang telah diatur dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), pemerintah Nagari dapat membuat program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Program kegiatan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang:
 - a. olahraga;
 - b. adat istiadat;
 - c. keagamaan; dan
 - d. kegiatan lainnya.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

- (1) Desa Digital dilaksanakan di Nagari III Koto Aua Malintang secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara harus memenuhi beberapa kualifikasi.
- (3) Kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. sarana;
 - b. prasarana; dan
 - c. sumberdaya manusia.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain:
 - a. balai atau ruangan yang memadai;
 - b. komputer, Laptop;
 - c. mebel (meja, kursi, almari, dan lain-lain);
 - d. sound system;
 - e. LCD projector;
 - f. papan pengumuman/informasi;
 - g. sarana bermain dan belajar untuk anak-anak; dan
 - h. sarana lain yang mendukung pelaksanaan program Perangkat Nagari.
- (5) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain:
 - a. listrik;
 - b. jaringan/koneksi teknologi informasi (internet);

- c. air bersih dan sanitasi;
 - d. toilet bersih;
 - e. tempat sampah;
 - f. media cetak (koran, majalah, dan lain-lain);
 - g. penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain);
 - h. perpustakaan desa; dan
 - i. prasarana lain yang dianggap perlu.
- (6) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/tenaga lepas di Nagari III Koto Aua Malintang yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Nagari diberikan pembinaan dan pendampingan agar dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Nagari yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program Desa Digital.
- (3) Badan Musyawarah Nagari III Koto Aua Malintang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa Digital di Nagari III Koto Aua Malintang.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan atas pelaksanaan program Desa Digital dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari III Koto Aua Malintang, dan/atau Anggaran Lain Yang bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Nagari III Koto Aua Malintang.

Ditetapkan di Batu Basa
Pada tanggal 14 Oktober 2020

WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG,

AZWAR MARDIN

Diundangkan di Batu Basa
Pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

JEFRI

LEMBARAN NAGARI III KOTO AUA MALINTANG TAHUN 2020 NOMOR 08

PEDOMAN
PROGRAM KERJA BERBASIS DESA DIGITAL

1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Nagari III Koto Aua Malintang mengambil langkah-langkah untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemeintah Nagari III Koto Aua Malintang yang dilaksanakan oleh Perangkat Nagari agar dapat dilaksanakan secara terpadu;

Setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pariwisata, lingkungan hidup, budaya dan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;

Rumusan program kerja dan kegiatan harus mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat.

2. Ruang Lingkup

Program kerja pemerintah Nagari yang terintegrasi dalam program pada Desa Digital, terdiri dari dan tidak terbatas di bidang:

- a. Pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan ekonomi;
- c. Kesehatan;
- d. Kemiskinan;
- e. Pariwisata;
- f. Lingkungan hidup;
- g. Informasi hukum;
- h. Pendidikan, seni dan budaya; dan
- i. Peningkatan kapasitas SDM.

A. Program kerja pemerintah Nagari di bidang pelayanan publik, terdiri dari:

No.	Jenis Surat	Kode Surat
1.	Surat Keterangan	01 - SKet
2.	Pengantar Kartu Keluarga (F1 01)	02 - KK
3.	Surat Keterangan Nikah/ NA	03 - SKn
4.	Surat Kelakuan Baik	04 - SKB
5.	Surat Keterangan Tidak Mampu	05 - SKM
6.	Surat Keterangan Meninggal Dunia	06 - SKMD
7.	Surat Kuasa	07 - SK
8.	Surat Keterangan Domisili	08 - SKD
9.	Surat Keterangan Penghasilan	09 - SKPh
10.	Surat Keterangan Perjalan	10 - SKPj
11.	Surat Keterangan Membawa Kayu	11 - SKMK
12.	Surat Keterangan Telah Menikah	12 - SKTM
13.	Surat Keterangan Bersih Diri	13 - SKBD
14.	Surat Keterangan Belum menikah	14 - SKBM
15.	Surat Keterangan Kesalahan data	15 - SKKD
16.	Surat Keterangan Janda/Duda	16 - SKJ
17.	Izin alek/keramaian	17 - SKA
18.	Surat Keterangan Rumah	18 - SKR
19.	Surat Keterangan Usaha	19 - SKU
20.	Surat Keterangan Menebang Kayu	20 - SKMK
21.	Surat Keterangan Ahli Waris	21 - SKAW
22.	Surat Keterangan Cerai/Talaq	22 - SKTq
23.	Surat Keterangan Anak Yatim	23 - SKAY
24.	Surat Keterangan Gaib	24 - SKG

B. Program kerja pemerintah di Nagari di bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari dan tidak terbatas pada fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah, pelatihan kewirausahaan.

C. Program kerja pemerintah di Nagari di bidang kesehatan, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyuluhan dan pemantapan informasi kesehatan.

D. Program kerja pemerintah di Nagari di bidang kemiskinan, terdiri dari dan tidak terbatas pada program pemberdayaan dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin.

E. Program kerja pemerintah di Nagari di bidang informasi hukum, terdiri dari dan tidak terbatas pada penyediaan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara online.

- F. Program kerja pemerintah di Nagari di bidang pendidikan, seni dan budaya.
- G. Program kerja pemerintah di Nagari di bidang peningkatan kapasitas SDM, terdiri dari dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan lain-lain.

3. Standar Operasional Prosedur

Dalam rangka memudahkan dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Operasional Prosedur yang sekurang-kurangnya mengatur mekanisme sebagai berikut:

a) Bayi yang baru lahir Pulang Bawa Akte:

- 1) Data bayi baru lahir di *entry* dalam Kartu Keluarga orang tua;
- 2) Data bayi baru lahir masuk dalam data base, terbit NIK, dan masuk Kartu Keluarga orang tua;
- 3) Dilengkapi fotokopi surat nikah orang tua;
- 4) Data dan berkas lengkap di kirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Cetak Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

b) Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI):

- 1) SKPWNI antar Nagari dalam 1 (satu) kecamatan:
 - i. Kepala Desa menandatangani SKPWNI antar desa/kelurahan.
- 2) SKPWNI antar kecamatan
 - i. Kepala Desa/Lurah menandatangani SKPWNI antar desa/kelurahan;
 - ii. Camat menandatangani SKPWNI.
- 3) SKPWNI antar Nagari/kota:
 - i. Kepala Desa/Lurah menandatangani SKPWNI antar desa/kelurahan;
 - ii. Camat menandatangani surat pengantar SKPWNI;
 - iii. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani SKPWNI.

- c) Penduduk yang tidak tercatat dalam database kependudukan (data blank):
- i. Mengisi form F1-01;
 - ii. Warga/pemohon yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun harus hadir ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Pembetulan Data Penduduk (Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Ijazah)
- i. Verifikasi data pemohon dengan data base SIAK di desa/kelurahan;
 - ii. Data yang telah sesuai digunakan sebagai data pembetulan dokumen kependudukan;
- e) Surat pernyataan miskin (SPM) On Line:
- i. Pemohon/warga masyarakat miskin datang ke kantor desa/kelurahan;
 - ii. Pemerintah Nagari melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda;
 - iii. Pemerintah Nagari upload data/rujukan pasien ke system;
 - iv. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi rujukan yang diupload oleh desa/kelurahan, upload data/rujukan pasien ke system, dan melakukan verifikasi data pemohon pada data base Jamkesmas dan Jamkesda;
 - v. Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi persetujuan melalui system apabila permohona telah memenuhi syarat;
 - vi. Dinas Kesehatan memberikan konfirmasi kekurangan melalui system apabila permohonan tidak memenuhi syarat;
 - vii. Satgas Pemburu Kemiskinan melakukan tinjau lapang dengan output Surat Keterangan Miskin yang dilampirkan Form 18 kriteria indikator kemiskinan, surat pernyataan miskin yang ditandatangani pemohon, surat keterangan numpang/sewa rumah(bila diperlukan);
 - viii. Verifikasi kepesertaan pasien ke data Jamkesmas dan Jamkesda, serta kesesuaian data identitas (KTP dan KK).

- ix. Kecamatan melakukan verifikasi data persyaratan berupa:
 - Surat Keterangan Miskin (SKM);
 - Kartu Keluarga;
 - KTP Pasien;
 - KTP suami/istri/orang tua;
 - Surat Pernyataan Miskin yang ditandatangani pemohon;
 - Form 18 kriteria indikator kemiskinan yang ditandatangani RT, Petugas yang membidangi kesejahteraan rakyat, Kepala Desa/Lurah.
 - x. Apabila berkas permohonan sudah memenuhi syarat, maka:
 - Kecamatan mencetak dokumen yang diupload desa/keurahan;
 - Nagari menyediakan format BKM untuk ditandatangani Camat;
 - Setelah ditandatangani Camat, diupload ke system.
 - xi. Apabila berkas permohonan tidak memenuhi syarat, maka kecamatan mengonfirmasi kekurangannya lewat system agar Nagari segera melengkapi.
 - xii. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Nagari III Koto Aua Malintang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Verifikasi kepesertaan pasien ke data base Jamkesnas dan Jamkesda;
 - Verifikasi kesesuaian data hasil upload dari desa/keurahan;
 - Jika telah memenuhi syarat, mencetak SPM untuk ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - Setelah ditandatangani pejabat yang berwenang segera diupload ke system;
 - Jika tidak memenuhi syarat segera konfirmasi kekurangannya melalui system agar Nagari segera melengkapi.
 - xiii. Apabila pengajuan SPM disetujui dan sudah di upload ke system oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Nagari III Koto Aua Malintang, Nagari mencetak SPM.
 - xiv. SPM yang sudah dicetak segera diserahkan kepada pemohon.
- f) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH):
- i. Petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum menyiapkan softcopy file produk hukum daerah;

- ii. Petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum memberikan softcopy file produk produk hukum daerah kepada Petugas JDIH Perangkat Nagaria Bagian Hukum;
- iii. Petugas pengelola JDIH pada Bagian Hukum mengkonversi file produk hukum daerah ke format Perangkat Nagarif, dokumen asli produk hukum daerah discan dan disimpan dalam bentuk format Perangkat Nagari;
- iv. Petugas JDIH pada Bagian Hukum menyebarluaskan produk hukum daerah melalui internet;
- v. Petugas pengelola JDIH pada kantor desa yang ditunjuk oleh kepala desa menyiapkan softcopy file produk hukum desa yang meliputi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa;
- vi. Petugas pengelola JDIH pada kantor desa mengkonversi file produk hukum daerah ke format Perangkat Nagari, dokumen asli produk hukum daerah discan dan disimpan dalam bentuk format Perangkat Nagari;
- vii. Petugas JDIH pada Bagian Hukum menyebarluaskan produk hukum daerah melalui internet;
- viii. Produk hukum daerah/desa diterima oleh pemohon/pengguna/masyarakat.

g) Penyuluhan dan Pemantapan Informasi Kesehatan

- i. Puskesmas membuat undangan yang ditujukan kepada sasaran kegiatan;
- ii. Sasaran kegiatan penyuluhan adalah masyarakat;
- iii. Sasaran kegiatan pemantapan informasi adalah kader, tokoh masyarakat, karang taruna;
- iv. Puskesmas membuat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kepada desa;
- v. Puskesmas menyiapkan materi, bahan, alat dan media yang digunakan/dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- vi. Puskesmas melaksanakan kegiatan yang dihadiri oleh sasaran kegiatan;
- vii. Puskesmas membuat satuan acara kegiatan dan dokumentasi;
- viii. Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Nagari III Koto Aua Malintang.

4. Penutup

Pedoman ini disusun sebagai acuan standar minimal dalam pelaksanaan integrasi program kerja Pemerintah Nagari III Koto Aua Malintang oleh Perangkat Nagari yang berbasis Nagari melalui program *Desa Digital*. Pedoman ini dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian pedoman ini dapat dilakukan dengan menerbitkan pedoman tersendiri yang ditandatangani oleh Wali Nagari.

NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

AZWAR MARDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Geringging Kode Pos : 25564

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Nomor : 150/WN-IIIKAM/X/2020
Nomor : 36/BAMUS/WN-IIIKAM/X/2020

TENTANG
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DIGITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. AZWAR MARDIN : Wali Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang beralamat di Kampung Tanjung. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YASMAHADI : Ketua BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang beralamat di Lubuk Basung. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Digital Dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Digital Dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Digital Dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Basa, 14 Oktober 2020

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang
Ketua

H. AZWAR MARDIN

YASMAHADI



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Geringging Kode Pos : 25564

K E P U T U S A N
BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor :36 Tahun 2020

TENTANG
PERSETUJUAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG INTEGRASI PROGRAM
KERJA BERBASIS DIGITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna BAMUS bersama Pemerintahan Nagari pada hari Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh. Telah dibahas Peraturan Nagari Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Digital Dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang;
- b. Bahwa maksud tersebut dalam point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menerima Rancangan Peraturan Nagari Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Digital Dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Digital Dilingkungan Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Batu Basa
Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KETUA

YASMAHADI



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Geringging Kode Pos : 25564

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Oktober 2020
Jam : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari III Koto Aua Malintang
Bentuk Acara : Paripurna Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan
Nagari tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Digital Dilingkungan
Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9

Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang

YASMAHADI